



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 300/Kep.209– SatPol.PP/2019  
TENTANG  
TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
DAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.341-SatPol.PP/2018, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan ...

3. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005](#) tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Sebagaimana Telah Diubah Dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
4. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1401 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun dan membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. merumuskan langkah-langkah operasional kegiatan yang akan dilaksanakan Tim;
- d. melaksanakan kegiatan Tim dalam bentuk razia terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.341-SatPol.PP/2018 tentang Tim Yustisi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 8 Maret 2019  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 300/Kep.209- SatPol.PP/2019  
TANGGAL : 8 Maret 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM YUSTISI  
ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;  
2. Wakil Wali Kota Bandung;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;  
7. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
8. Komandan Detasemen Militer Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.  
3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;  
2. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;  
3. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Kota Bandung;  
5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;  
6. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;  
7. Wakil ...

7. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Edukasi dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
20. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pelatihan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Bina Potensi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

23. Kepala ...

23. Kepala Seksi Mobilisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Bandung;
27. Unsur Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;
28. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
29. Unsur Koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
30. Unsur Satuan Tugas kepolisian yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Perwira Seksi pada Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
32. Unsur Detasemen Polisi Militer 5 Bandung;
33. Perwira Seksi Personil pada Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
34. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung;
35. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
36. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
37. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
38. Unsur Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
39. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

44. Unsur ...

40. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Unsur Kecamatan setempat.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 300/Kep.209- SatPol.PP/2019  
TANGGAL : 8 Maret 2019

---

URAIAN TUGAS TIM YUSTISI ATAS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

1. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Penanggung Jawab:

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran kegiatan Tim.

3. Ketua:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Tim;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
- c. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar yustisi khususnya dalam hal prostitusi dan administrasi kependudukan;
- d. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung;
- e. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. memimpin rapat-rapat Tim;
- g. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
- h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Sekretaris ...

## 4. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

## 5. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603